

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kekuatan hukum akta notaris dalam pengalihan hak atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Bengkulu Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Bgl, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum akta notaris dalam pengalihan hak atas tanah menurut hukum perdata merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*). Berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta notaris memberikan pembuktian yang sempurna mengenai adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Namun demikian, kekuatan pembuktian tersebut tidak bersifat absolut karena sangat dipengaruhi oleh keabsahan alas hak yang menjadi dasar pengalihan hak atas tanah. Akta notaris pada dasarnya memberikan kepastian hukum mengenai proses dan prosedur terjadinya pengalihan hak, tetapi tidak secara otomatis menjamin kebenaran hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek pengalihan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Bgl menunjukkan bahwa hakim

tidak hanya menilai akta notaris berdasarkan aspek formal sebagai akta autentik, tetapi juga menilai kebenaran materiil yang melatarbelakangi pembuatan akta tersebut. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, berupa sertifikat hak milik, sertifikat pengganti, akta peralihan hak, dokumen pertanahan, serta keterangan saksi yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, hakim berpendapat bahwa meskipun akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kekuatan tersebut tetap dapat dikesampingkan apabila terdapat bukti lain yang menunjukkan adanya cacat hukum terhadap hak yang dialihkan. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam sengketa pertanahan tidak hanya didasarkan pada keberadaan akta autentik, tetapi juga pada keabsahan hak yang menjadi dasar lahirnya akta tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris dalam pengalihan hak atas tanah, notaris dan PPAT diharapkan lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa kelengkapan dokumen, identitas para pihak, serta status kepemilikan tanah sebelum membuat akta. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya sebatas syarat administratif, tetapi juga

harus memperhatikan kemungkinan adanya sengketa atau cacat hukum terhadap objek tanah yang akan dialihkan. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih memahami prosedur pengalihan hak atas tanah agar tidak hanya bergantung pada keberadaan akta otentik, tetapi juga memastikan bahwa tanah yang diperjualbelikan benar-benar sah dan tidak bermasalah.

2. Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta notaris, hakim diharapkan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam memutus perkara sengketa pertanahan. Hakim harus cermat dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan kekuatan formil akta otentik, tetapi juga berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Selain itu, pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan meningkatkan pengawasan dan pembenahan administrasi pertanahan guna mencegah terjadinya sengketa tanah akibat sertifikat bermasalah, tumpang tindih kepemilikan, maupun pemalsuan dokumen.